



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Bineh Krueng;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 23 Juni 2004;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak dilakukan penahanan di Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021;

Anak dipersidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena Anak dalam perkara ini diancam pidana diatas 5 (lima) tahun dan sesuai dengan Pasal 56 Hukum Acara Pidana, maka Hakim menunjuk Sdr.Suhaimi N.,S.H, sebagai Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh(YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman No. 9 Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dari Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memberikan bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) sesuai dengan Penetapan Hakim, Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bpd tanggal 22 April 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tuanya sendiri dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpd tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bpd tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UURI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EI;**
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - **9 (sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 30,66 (tiga puluh koma enam puluh enam) gram;**
 - **1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam.**
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar kepada Anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai shalat Zduhur anak bersama dengan saksi Abdul Ajir (perkara terpisah) pergi hendak menjumpai Sdr. Apa Jos (Daftar pencarian orang /Dpo)di desa Pantee Raja, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EI namun pada saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya sdr. Apa Jos menghubungi anak untukmengabarkan jika Sdr. Apa Jos menunggu di lapangan bola Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya anak bersama dengan saksi Abdul Ajir langsung menuju lapangan bola Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dan bertemu dengan Sdr. Apa Jos kemudian Sdr. Apa Jos memberikan 9 (Sembilan) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas HVS kepada anak selanjutnya anak menyimpan ganja tersebut di dalam celananya dan langsung pergi kemudian saat di perjalanan anak dihungi oleh Sdr. Apa Jos dan mengatakan kepada anak agar nanti dikembalikan uang sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu) rupiah kemudian anak mengatakan jika ganja tersebut telah laku terjual anak akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Apa Jos;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 11304/NNF/2020, tanggal 4 November 2020, dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama : adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/60046.12/Narkoba/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie, menyatakan : 9 (sembilan) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 30,66 (tiga puluh koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G,SH menerangkan bahwa terdakwa anak lahir di Meurandeh pada tanggal 23 Juni 2004;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di dalam pekarangan SPBU di Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekirapukul 16.00 WIB, saksi NH Sitompul dan saksi Aiptu T.Hendri bersama anggota Satresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya anak dan saksi Abdul Ajir (perkara terpisah) telah diamankan dan dibawa ke Polsek Manggeng oleh masyarakat Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya karena telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja selanjutnya saksi NH Sitompul dan saksi Aiptu T. Hendri bersama anggota Satres narkoba lainnya langsung menuju Mapolsek Manggeng dan setibanya di Mapolsek Manggeng masyarakat memperlihatkan Anak bersama dengan Saksi Abdul Ajir yang telah diamankan tersebut bersama dengan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (bungkus) ganja yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan di dalam kantong plastik yang di simpan di dalam bagasi sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam Merah kemudian saksi NH Sitompul menghubungi perangkat Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Salwin Bin Samsir (Alm) selaku Sekdes dan memperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan di dalam kantong plastik kemudian saksi NH Sitompul juga meminta kepada saksi Salwin Bin Samsir untuk ikut mendampingi dan menyaksikan penggeledahan terhadap anak dan Saksi Abdul Ajir lalu saksi T. Hendri menemukan 3 (tiga) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas HVS yang di simpan di dalam celana dalam Saksi Abdul Ajir;
- Bahwa selanjutnya Saksi NH Sitompul, bersama dengan Saksi T. Hendri dan Saksi Salwin menanyakan kepada anak dan Saksi Abdul Ajir tentang kepemilikan ganja tersebut lalu anak dan Saksi Abdul Ajir membenarkan jika ganja tersebut milik bersama;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 11304/NNF/2020, tanggal 4 November 2020, dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama : adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 26/60046.12/Narkoba/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie, menyatakan : 9 (sembilan) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 30,66 (tiga puluh koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdy tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G,SH menerangkan bahwa terdakwa anak lahir di Meurandeh pada tanggal 23 Juni 2004;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat dipinggir sungai dibawah jembatan Desa Meurandeh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB setelah selesai shalat Zduhur anak bersama dengan Saksi Abdul Ajir (perkara terpisah) pergi hendak menjumpai Sdr. Apa Jos Daftar pencarian orang (DPO) di DesaPantee Raja, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EI namun pada saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya sdr. Apa Jos menghubungi anak untuk mengabarkan jika Sdr. Apa Jos menunggu di lapangan bola Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya anak bersama dengan saksi Abdul

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajir langsung menuju lapangan bola Desa Pusu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dan bertemu dengan Sdr. Apa Jos kemudian Sdr. Apa Jos memberikan 9 (Sembilan) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas HVS kepada anak selanjutnya anak menyimpan ganja tersebut di dalam celananya dan langsung pergi kemudian saat di perjalanan anak dihungi oleh Sdr. Apa Jos dan mengatakan kepada anak agar nanti dikembalikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anak mengatakan jika ganja tersebut telah laku terjual anak akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Apa Jos.

- Bahwa tujuan anak mau membantu sdr. Apa Jos dalam menjual ganja tersebut agar anak mendapatkan ganja untuk digunakan namun ganja tersebut belum terjual dikarenakan anak sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekirapukul 16.00 WIB anak telah menggunakan narkoba jenis ganja di pinggir sungai di bawah jembatan Manggeng Desa Meurandeh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara anak membersihkan terlebih dahulu ganja tersebut anak membalutnya dengan rokok Umild dan anak menghisap sebanyak 1 (satu) batang rokok.
- Bahwa tujuan anak menggunakan ganja tersebut agar kepala anak menjadi tenang dan tidur menjadi enak;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis ganja tersebut;
- Hasil pemeriksaan urine anak di Laboratorium RSUTP Abdyatanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr.Rini Rahmayani,Sp.PK, STR : 1221502218088763, SIP : 503/09/2018 dengankesimpulanpositif Marijuana (Ganja).
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh M. Nasir. G,SH menerangkan bahwa terdakwa anak lahir di Meurandeh pada tanggal 23 Juni 2004;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi N.H. Sitompul, S.E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Anak di tangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pekarangan SPBU yang berada di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selain dari pada Anak, bersama-sama dengan Anak turut dilakukan penangkapan terhadap sdr. Abdul Ajir Bin Ahmad. L (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa yang pertama sekali melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L adalah masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya karena diketahui oleh masyarakat Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis tertangkapnya Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L yakni berdasarkan informasi dari Anggota Kepolisian Polsek Manggeng pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB yang melaporkan pada Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya bahwasanya sudah diamankan 2 (Dua) orang yang kedapatan memiliki ganja di Polsek Manggeng, Anggota Sat Res Narkoba Pores Abdya yaitu Saksi dan rekan Saksi yaitu Aiptu T. Hendri Hadi datang ke Polsek Manggeng untuk menangkap Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L serta mengamankan Barang Bukti 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukan dalam kantong plastik serta melakukan pengeledahan badan terhadap Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L yang disaksikan Sekdes Lhung Baro yaitu Saksi Salwin bin Samsir (Alm) dan Aiptu T. Hendri Hadi menemukan kembali Barang Bukti 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS di dalam celana dalam milik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Aiptu T. Hendri Hadi dan Sekretaris Desa Lhung Baro (Salwin bin Samsir) Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L mengaku pemilik 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS adalah milik Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Aiptu T. Hendri Hadi dan Sekretaris Desa Lhung Baro (Salwin Bin Samsir), Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L mengaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjual serta menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L diketahui 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS di beli dari sdr. Apa Jos (DPO) untuk dihisap atau digunakan dan rencananya sebagian lainnya akan di jual kembali;
- Bahwa berdasarkan tes Napza yang dilakukan oleh RSTP Aceh Barat Daya terhadap Anak diketahui Anak positif THC (marijuana);
- Bahwa kenapa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L ditangkap oleh masyarakat karena awalnya masyarakat di sekitar SPBU dekat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dekat curiga melihat gerak gerak Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L yang awalnya pergi buang air kecil ke toilet SPBU;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 30, 66 (Tiga puluh koma enam puluh enam) gram, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EL, dan 1 (Satu) unit HP Merk Oppo warna hitam adalah benar merupakan milik Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad. L yang disita oleh kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjual serta menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anak dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor



2. Saksi Abdul A'jir Bin Ahmad L, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (dalam perkara terpisah) diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Anak dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pekarangan SPBU yang berada di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menangkap Anak dan Saksi pertama sekali adalah masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya karena masyarakat melihat gerak gerik yang mencurigakan dari Saksi dan Anak di area pekarangan SPBU sehingga kemudian diketahui oleh masyarakat bahwa Saksi dan Anak melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kemudian Saksi dan Anak diamankan oleh masyarakat di Polsek Manggeng dan kemudian baru diserahkan ke Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi dan Anak mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari sdr. Apa Jos(DPO) dengan cara meminjam yang nanti akan dibayar sejumlah Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) jika ganja yang Saksi dan Anak dapatkan tersebut laku terjual;
- Bahwa kronologis tertangkapnya Anak dan Saksi yakni pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB, Anak yang datang ke Rumah Saksi mengajak Saksi mengambil ganja ke tempat sdr. Apa Jos(DPO), kemudian Anak menghubungi sdr. Apa Jos dan disepakati nanti ganja akan dijemput ke tempat sdr. Apa Jos sehabis Dzuhur;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EI milik Anak pergi menemui sdr. Apa Jos (DPO) di Lapangan Bola Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah bertemu Apa Jos Saksi dan Anak menerima bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS, lalu Anak menyelipkan bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celananya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak Pelaku pergi ke tempat Wisata Ujung Manggeng berhenti di pinggir sungai Krueng Baru Kecamatan Lembah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Anak mengambil sedikit dan membersihkan ganja yang baru di dapatkan dari Apa Jos (DPO) dan membalutnya dengan rokok Surya kemudian menghisap 1 (Satu) batang rokok ganja tersebut secara bergantian Anak bersama Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak pergi dari lokasi wisata Ujung Manggeng, di perjalanan sekira jam 16.00 WIB Saksi dan Anak masuk ke area SPBU Manggeng yang sedang dibuat, di SPBU Saksi dan Anak membagi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS tersebut dimana Saksi menyimpan 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celana dalam saksi untuk dijual dan Anak pelaku menyimpan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik ke dalam bagasi motornya, tiba-tiba masyarakat Desa Lhung Baro menangkap Saksi dan Anak karena curiga akan gerak gerik Saksi dan Anak, lalu masyarakat Desa Lhung Baro memeriksa motor milik Anak ditemukan 6 (enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan ke dalam kantong plastik;
 - Bahwa selanjutnya masyarakat Desa Lhung Baro membawa Saksi dan anak pelaku ke Polsek Manggeng serta mengamankan barang bukti 6 (enam) bungkus daun ganja kering;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Kepolisian terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS di dalam celana miliknya Saksi;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh Anggota kepolisian yang disaksikan oleh Aparat Desa Lhung Baro, Saksi dan Anak mengakui bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi dan Anak;
 - Bahwa Anak dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penguasai, menyimpan, memiliki dan menyalahgunakan Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Salwin Bin Samsir (Alm), dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di dalam pekarangan SPBU yang berada di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L adalah masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya karena diketahui oleh masyarakat Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis tertangkapnya Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L yakni pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB Saksi di telpon Keuchik yang mengatakan bahwasanya sudah diamankan 2 (Dua) orang yang kedapatan memiliki ganja di Polsek Manggeng;
- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Sekretaris Desa datang ke Polsek Manggeng dan melihat Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L sudah diamankan berserta Barang Bukti 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik, selanjutnya dengan disaksikan dan didampingi oleh Saksi kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L yang ditemukan kembali Barang Bukti 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS di dalam celana dalam milik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L mengaku barang bukti tersebut adalah milik Anak pelaku dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L;
- Bahwa setelah Saksi dan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba tanyakan, Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad.L mengaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjual serta menyalahgunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L.(dalam perkara terpisah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor



- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L. ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pekarangan SPBU yang berada di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menangkap Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L. pertama sekali adalah masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya karena diketahui oleh masyarakat Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L. melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kemudian Anak dan Abdul Ajir Bin Ahmad L. diamankan di Polsek Manggeng dan kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L. mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari sdr. Apa Jos (DPO) dengan cara meminjam yang nanti akan dibayar sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) jika ganja yang Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L. dapatkan tersebut laku terjual;
- Bahwa kronologis tertangkapnya Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L. yakni pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB Anak pelaku yang datang ke Rumah Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L. mengajak Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L. mengambil ganja ke tempat sdr. Apa Jos, sekira jam 13.00 WIB dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EI milik Saksi pergi menemui sdr. Apa Jos (DPO) di Lapangan Bola Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah bertemu Apa Jos (DPO) Anak pelaku dan Saksi menerima bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS, lalu Anak menyelipkan bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celananya, kemudian Anak dan Saksi Abdul Ajir pergi ke tempat Wisata Ujung Manggeng berhenti di pinggir sungai Krueng Baru Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Abdul Ajir mengambil sedikit dan membersihkan ganja yang baru di dapatkan dari Apa Jos (DPO) dan membalutnya dengan rokok Surya kemudian menghisap 1 (Satu) batang rokok ganja tersebut secara bergantian bersama Anak pelaku;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 WIB ada yang menghubungi Anak untuk membeli ganja, lalu Saksi Abdul Ajir dan Anak pergi ke SPBU Manggeng Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan membagi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS tersebut dimana Saksi Abdul Ajir menyimpan 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celana dalam miliknya untuk dijual dan Anak pelaku menyimpan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik ke dalam bagasi motornya, tiba-tiba masyarakat Desa Lhung Baro menangkap Anak dan Saksi Abdul Ajir karena curiga akan gerak gerik keduanya, lalu masyarakat Desa Lhung Baro memeriksa bagasi motor milik Anak pelaku dan menemukan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik;
- Bahwa selanjutnya masyarakat Desa Lhung Baro membawa Anak dan Saksi Abdul Ajir ke Polsek Manggeng, kemudian datang Anggota Sat Res Narkoba Pores Abdya ke Polsek Manggeng untuk menangkap Anak dan Saksi Abdul Ajir serta mengamankan Barang Bukti 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik serta melakukan penggeledahan badan terhadap Anak dan Saksi Abdul Ajir yang disaksikan Sekretaris Desa Lhung Baro, lalu oleh Kepolisian ditemukan kembali barang bukti 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS di dalam celana dalam milik Saksi Abdul Ajir;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh pihak Kepolsian dan Sekretaris Desa Lhung Baro Anak dan Saksi Abdul Ajir mengakui bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Anak Pelaku dan Saksi Abdul Ajir;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L.(dalam perkara terpisah) berencana menjual ganja tersebut dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya, dimana apabila 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS laku terjual oleh Anak Pelaku dan Saksi Abdul Ajir akan mendapatkan uang sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah membayar pada sdr. Apa Jos (DPO) Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Anak dan Saksi Abdul Ajir akan mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Anak maupun Saksi Abdul Ajir tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa baik Anak dan Saksi Abdul Ajir mengetahui bahwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual maupun menggunakan ganja adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 30, 66 (Tiga Puluh Koma Enam Puluh Enam) gram, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EL, dan 1 (Satu) unit HP Merk Oppo warna hitam adalah benar merupakan milik Anak dan Saksi Abdul Ajir yang disita oleh kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba yang Anak lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa anak dilahirkan di Meurandeh pada tanggal 23 Juni 2004 (masih berusia 16 tahun);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan pada orang tua dari Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mengurus Anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 30.66(tiga puluh koma enam puluh enam) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EL.
3. 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.:11304/NNF/2020 tanggal 4 Nopember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo S.Si., MSi. dan Pemeriksa Debora Hutagaol, S,si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm Apt, dimana barang bukti ganja tersebut adalah Milik Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad terhadap barang bukti bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram
Kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 26/60046.12/Narkoba/2020 dari Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Asri Khalidi diketahui barang bukti Narkotika Jenis ganja tersebut memiliki berat kotor 30,66 (Tiga puluh koma enam puluh enam) Gram;
- Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium rumah sakit Teungku Peukan yang menyatakan urine Anak Positif mengandung THC (MarijuanaTest) berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Rini Ramayani M. Ked) Clin Path) Sp, PK, tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap bersama-sama dengan sdr. Abdul Ajir Bin Ahmad L (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pekarangan SPBU yang berada di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB Anak datang ke Rumah Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengajak Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengambil ganja ke tempat sdr. Apa Jos(DPO), selanjutnya sekira jam 13.00 WIB dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor



5168 El milik Anak, Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L pergi menemui sdr. Apa Jos (DPO) di Lapangan Bola Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan menerima bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS;

- Bahwa Anak menyelipkan bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celananya, kemudian Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak pergi ke tempat Wisata Ujung Manggeng berhenti di pinggir sungai Krueng Baru Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengambil sedikit dan membersihkan ganja yang baru di dapatkan dari Apa Jos (DPO) dan membalutnya dengan rokok Surya kemudian menghisap 1 (Satu) batang rokok ganja tersebut secara bergantian bersama Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L pergi dari lokasi wisata Ujung Manggeng, di perjalanan sekira jam 16.00 WIB Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L masuk ke area SPBU Manggeng yang sedang dibuat, di SPBU Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak membagi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS tersebut dimana Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L menyimpan 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celana dalamnya untuk dijual dan Anak menyimpan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik ke dalam bagasi motornya;
- Bahwa tiba-tiba masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng menangkap Anak Pelaku dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L karena curiga akan gerak gerik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak, lalu masyarakat Desa Lhung Baro memeriksa bagasi motor milik Anak Pelaku ditemukan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik;
- Bahwa selanjutnya masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng membawa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L ke Polsek Manggeng, kemudian datang Anggota Sat Res Narkoba Pores Abdaya ke Polsek Manggeng untuk menangkap Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L serta mengamankan Barang Bukti 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor



plastik serta melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak yang disaksikan Sekretaris Desa Lung Baro(Saksi Salwin), lalu oleh Kepolisian ditemukan kembali barang bukti 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS di dalam celana dalam milik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L, setelah ditanyakan oleh pihak Kepolsian dan Sekretaris Desa Lung Baro, Kecamatan Manggeng Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak mengakui bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak;

- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari sdr. Apa Jos dengan cara meminjam yang nanti akan dibayar seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) jika ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L berencana menjual ganja tersebut dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya, dimana apabila 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS laku terjual Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L akan mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah membayar pada sdr. Apa Jos (DPO) Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L akan mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L belum sempat menjual ganja tersebut karena sudah duluan ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L sendiri yang menawarkan dan mencari pembeli ganja;
- Bahwa baik Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa anak dilahirkan di Meurandeh pada tanggal 23 Juni 2004 (masih berusia 16 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1: Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Anak yang bernama: dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Anak sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Anak tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungungan jawab perbuatan Anak;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan Anak adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 : Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah mengandung pengertian bahwa Anak tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Anak menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan Anak juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga oleh karenanya unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap bersama-sama dengan sdr. Abdul Ajir Bin Ahmad L (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pekarangan SPBU yang berada di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB Anak datang ke Rumah Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengajak Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengambil ganja ke tempat sdr. Apa Jos(DPO),

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 13.00 WIB dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EI milik Anak, Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L pergi menemui sdr. Apa Jos (DPO) di Lapangan Bola Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan menerima bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS;

- Bahwa Anak menyelipkan bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celananya, kemudian Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak pergi ke tempat Wisata Ujung Manggeng berhenti di pinggir sungai Krueng Baru Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengambil sedikit dan membersihkan ganja yang baru di dapatkan dari Apa Jos (DPO) dan membalutnya dengan rokok Surya kemudian menghisap 1 (Satu) batang rokok ganja tersebut secara bergantian bersama Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L pergi dari lokasi wisata Ujung Manggeng, di perjalanan sekira jam 16.00 WIB Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L masuk ke area SPBU Manggeng yang sedang dibuat, di SPBU Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak membagi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS tersebut dimana Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L menyimpan 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celana dalamnya untuk dijual dan Anak menyimpan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik ke dalam bagasi motornya;
- Bahwa tiba-tiba masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng menangkap Anak Pelaku dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L karena curiga akan gerak gerik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak, lalu masyarakat Desa Lhung Baro memeriksa bagasi motor milik Anak Pelaku ditemukan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik;
- Bahwa selanjutnya masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng membawa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L ke Polsek Manggeng, kemudian datang Anggota Sat Res Narkoba Pores Abdya ke Polsek Manggeng untuk menangkap Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengamankan Barang Bukti 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik serta melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak yang disaksikan Sekretaris Desa Lhung Baro(Saksi Salwin), lalu oleh Kepolisian ditemukan kembali barang bukti 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS di dalam celana dalam milik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L, setelah ditanyakan oleh pihak Kepolsian dan Sekretaris Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak mengakui bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak;

- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari sdr. Apa Jos dengan cara meminjam yang nanti akan dibayar seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) jika ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L berencana menjual ganja tersebut dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya, dimana apabila 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS laku terjual Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L akan mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah membayar pada sdr. Apa Jos (DPO) Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L akan mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L belum sempat menjual ganja tersebut karena sudah duluan ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L sendiri yang menawarkan dan mencari pembeli ganja;
- Bahwa baik Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No.: Lab: 11304/NNF/2020 tanggal 4 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Ranting,daun dan biji kering dengan berat 10 (sepuluh) gram milik Anak dan Abdul Ajir Bin Ahmad adalah benar mengandung Narkotika jenis Ganja dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 26/60046.12/Narkoba/2020 dari Pegadaian Syariah Cab. Blangpidie tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang Asri Khalidi diketahui barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut memiliki berat kotor 30,66 (Tiga puluh koma enam puluh enam) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dari Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tindak pidana Narkotika" adalah penyalahgunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur percobaan atau permufakatan jahat merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi tanpa harus dibuktikan seluruh sub unsur;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Anak ditangkap bersama-sama dengan sdr. Abdul Ajir Bin Ahmad L (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di dalam pekarangan SPBU yang berada di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB Anak datang ke Rumah Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengajak Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengambil ganja ke tempat sdr. Apa Jos(DPO), selanjutnya sekira jam 13.00 WIB dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EI milik Anak, Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L pergi menemui sdr. Apa Jos (DPO) di Lapangan Bola Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan menerima bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS;
- Bahwa Anak menyelipkan bungkus plastik yang berisi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celananya, kemudian Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak pergi ke tempat Wisata Ujung Manggeng berhenti di pinggir sungai Krueng Baru Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mengambil sedikit dan membersihkan ganja yang baru di dapatkan dari Apa Jos (DPO) dan membalutnya dengan rokok Surya kemudian menghisap 1 (Satu) batang rokok ganja tersebut secara bergantian bersama Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L pergi dari lokasi wisata Ujung Manggeng, di perjalanan sekira jam 16.00 WIB Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L masuk ke area SPBU Manggeng yang sedang dibuat, di SPBU Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak membagi 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS tersebut dimana Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L menyimpan 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS ke dalam celana dalamnya untuk dijual dan Anak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik ke dalam bagasi motornya;

- Bahwa tiba-tiba masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng menangkap Anak Pelaku dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L karena curiga akan gerak gerik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak, lalu masyarakat Desa Lhung Baro memeriksa bagasi motor milik Anak Pelaku ditemukan 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik;
- Bahwa selanjutnya masyarakat Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng membawa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L ke Polsek Manggeng, kemudian datang Anggota Sat Res Narkoba Pores Abdy ke Polsek Manggeng untuk menangkap Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L serta mengamankan Barang Bukti 6 (Enam) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS yang dimasukkan dalam kantong plastik serta melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak yang disaksikan Sekretaris Desa Lhung Baro (Saksi Salwin), lalu oleh Kepolisian ditemukan kembali barang bukti 3 (Tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS di dalam celana dalam milik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L, setelah ditanyakan oleh pihak Kepolisian dan Sekretaris Desa Lhung Baro, Kecamatan Manggeng Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak mengakui bahwa ganja-ganja tersebut adalah milik Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L dan Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari sdr. Apa Jos dengan cara meminjam yang nanti akan dibayar seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) jika ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L berencana menjual ganja tersebut dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya, dimana apabila 9 (Sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS laku terjual Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L akan mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pada sdr. Apa Jos (DPO) Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L akan mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L belum sempat menjual ganja tersebut karena sudah duluan ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L sendiri yang menawarkan dan mencari pembeli ganja;
- Bahwa baik Anak dan Saksi Abdul Ajir Bin Ahmad L tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak yang menguasai Narkoba jenis ganja yang dilakukan secara tanpa hak dengan tujuan untuk digunakan dan untuk dijual merupakan suatu perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Anak dan harapan dari Orang tua Anak yang telah mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 April 2021 atas Anak dalam rekomendasinya telah menyarankan pokok-pokok pembinaan terhadap Anak sebagai berikut:

1. Merekomendasikan agar klien dikembalikan ke orang tua, mengingat anak masih dibawah umur dan memiliki masa depan yang Panjang;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apabila klien kami di jatuhkan hukum pidana, kami pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar klien kami diberikan hukuman pelayanan sosial dan memberikan rehab jalan yang akan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Berdasarkan data yang kami dapatkan di lapangan klien kami tidak pernah melakukan kejahatan di kampung tersebut dan baru pertama melakukan kejahatan serta keluarga klien berjanji menyatakan kesiapan atau kesanggupan dalam hal membina anak tersebut;
4. Memberikan program bimbingan kerohanian Agama Islam;
5. Memberikan pemahaman mengenai hukum kepada klien agar tidak mengulang kembali dan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
6. Meskipun di Aceh Barat Daya belum ada Lapas yang khusus membina anak di bawah umur, apabila klien ditahan pembimbing kemasyarakatan menyarankan klien ditahan di LPKA Banda Aceh, segala sesuatunya yang menyangkut perkara klien kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim dalam memutuskan Perkara Anak Tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim mempertimbangkan kejahatan yang telah terbukti dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang akan membahayakan bagi masyarakat terutama apabila penguasaan Anak terhadap Ganja kering dengan berat 30.66 (tiga puluh koma enam puluh enam) gram benar-benar diperjualbelikan dan beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong akan membahayakan bagi masyarakat maka sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak layak apabila dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang mana di Provinsi Aceh hanya terdapat satu yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang masih mencantumkan pidana denda mengikuti Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana pidana pokok bagi Anak tidak mengenal pidana denda dan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun di Lembaga Pelaksana Pelatihan Kerja yang mana lamanya masa pelatihan dan lokasi Lembaga Pelaksana Pelatihan Kerja tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap anak, Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah perilaku Anak yang lebih buruk di kemudian hari, menjauhkan Anak dari Tindak Pidana Narkotika yang lebih serius dimana dalam perkara ini ada keterlibatan orang dewasa yang sengaja melibatkan Anak sebagai perantara dalam mengedarkan Narkotika sehingga pemidanaan yang diberikan diharapkan dapat lebih memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi Anak terutama demi kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga nantinya pemidanaan tersebut akan memberikan manfaat untuk memperbaiki Anak agar dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 30.66 (tiga puluh koma enam puluh enam) gram, 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF 125 TR dengan Nomor Polisi BL 5168 EI, yang telah diketahui pemiliknya dipersidangan adalah Anak, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut maksimum khusus dan minimum khusus, maka hal tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak pelaku saat melakukan kejahatan berumur 16 tahun (status dibawah umur);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, dan pidana pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di LKSA Yayasan Athayibah Aceh Selatan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 30.66 (tiga puluh koma enam puluh enam) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, melalui sarana persidangan *Teleconference* oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan diucapkan dalam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Alian, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Alian, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)